

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA PEMILIK MANFAAT DAN VALIDASI DATA  
KORPORASI/PELAKU USAHA NON PERSEORANGAN DALAM RANGKA  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR: 4 TAHUN 2025  
NOMOR: AHU-HH.04.02-02

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PATRIA SUSANTOSA : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputusan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan

Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO

: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak I adalah unit organisasi Eselon I di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- b. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Pemilik Manfaat dan Validasi Data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi Pemilik Manfaat dan validasi data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
  - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II; dan
  - b. memperoleh data dan/atau informasi terkait Pemilik Manfaat dan validasi data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan dalam

rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah yang merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:

- 1) Perseroan Terbatas dengan elemen data:
  - a) Nama;
  - b) Nomor surat keputusan; dan
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- 2) Perkumpulan dengan elemen data:
  - a) Nama;
  - b) Nomor surat keputusan; dan
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- 3) Persekutuan Komanditer dengan elemen data:
  - a) Nama;
  - b) Surat keterangan terdaftar; dan
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- 4) Persekutuan Firma dengan elemen data:
  - a) Nama;
  - b) Surat keterangan terdaftar; dan
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- 5) Persekutuan Perdata dengan elemen data:
  - a) Nama;
  - b) Surat keterangan terdaftar; dan
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- 6) Data Pemilik Manfaat melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah:
  - a) Nama lengkap Pemilik Manfaat;
  - b) Jenis identitas Pemilik Manfaat;
  - c) Nomor identitas Pemilik Manfaat;
  - d) Tempat lahir Pemilik Manfaat;
  - e) Alamat Pemilik Manfaat;
  - f) Data Pemilik Manfaat;
  - g) Hubungan Korporasi dengan Pemilik Manfaat; dan
  - h) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis.

(2) Pihak II berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
- b. memperoleh data dan/atau informasi terkait Pemilik Manfaat dan data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

## Pasal 6

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. memberikan data dan/atau informasi terkait Pemilik Manfaat dan data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- c. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I; dan
- b. memberikan validasi data dan/atau informasi terkait data dan/atau informasi terkait Pemilik Manfaat dan validasi data Korporasi/Pelaku Usaha Non Perseorangan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat : Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 299 12 450

Surat Elektronik : [humas@lkpp.go.id](mailto:humas@lkpp.go.id)

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 1500105

Surat Elektronik : [humas@ahu.go.id](mailto:humas@ahu.go.id)

(3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 12

### KERAHASIAAN

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

ttd

Patria Susantosa

Pihak II

ttd

Widodo